STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PESISIR DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI DI DESA COT DARAT, KECAMATAN SAMATIGA, KABUPATEN ACEH BARAT)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

Bella Aliefya

NIT. 20293488

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA

2024

ABSTRACT

The Agrarian Reform Program in Indonesia aims to improve people's welfare through asset arrangement and access handling. This study aims to determine the empowerment strategy for coastal communities in realizing community welfare in Cot Darat Village, Samatiga District, West Aceh. This study uses a qualitative descriptive method with primary and secondary data. The results of the study show that the empowerment strategy for coastal communities in Cot Darat Village through the construction of ponds and the submission of seeds and feed, as well as the obstacles faced in this program, include the lack of coordination between parties, inflexible aid funds, inappropriate pond designs, and lack of qualified human resources. The proposed solutions include program evaluation and improvement, human resource development, and community involvement in the management of fish ponds. The positive impacts of this program include improving the health of the community in Cot Darat Village, increasing the spirit of gotong royong and cooperation among residents in the process of making fish ponds, and improving the standard of living of the community (expected). The suggestions given include open and effective communication, mapping village needs and potential, ongoing socialization and education, a participatory and community empowerment approach, building trust and cooperation, human resource development, increased cooperation, technology utilization, and community empowerment for human resource development in accordance with the potential of Cot Darat Village.

Keywords: Agrarian Reform, Coastal Community Empowerment, Community Welfare, Cot Darat Village, Samatiga District

DAFTAR ISI

HAL	AMAN PENGESAHAN	i
PERN	NYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOT	TO	iv
HAL	AMAN PERSEMBAHAN	V
KATA	A PENGANTAR	V i
INTIS	SARI	Viii
ABS	TRACT	ix
DAF	ΓAR ISI	X
DAF	TAR TABEL	. xi
DAF	ΓAR GAMBAR	xii
BAB	I PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Rumusan Masalah	<i>6</i>
C.	Tujuan Penelitian	7
D.	Kegunaan Penelitian	7
BAB	II TINJAUAN PUSTAKA	8
A.	Penelitian Terdahulu	8
B.	Kerangka Teoritis	. 15
D.	Pertanyaan Penelitian	22
BAB	III METODE PENELITIAN	24
A.	Format Penelitian	24
B.	Lokasi Penelitian	25
C.	Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	. 25
D.	Teknik Analisis Data	28
BAB	IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	. 30
A.	Gambaran Umum Kabupaten Aceh Barat	30

В.	Sekilas Desa Cot Darat	32
BAB	V STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR	41
	Bentuk Kegiatan dan Peran <i>Stakeholder</i> dalam Program Pemberdayaan d sa Cot Darat	
В.	Proses Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Cot Darat	46
	Respon Masyarakat terhadap Kegiatan PARA (Penanganan Akses Reformaria)	
	Penerapan Sumber Daya Usaha (6M) untuk Pemberdayaan Masyarakat ng Berkelanjutan	62
BAB	VI KENDALA DAN SOLUSI IMPLEMENTASI STRATEGI	69
A.	Kendala dalam Program Pemberdayaan di Desa Cot Darat	69
B.	Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Pemberdayaan di Desat Darat	
	Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Pemberdayaan di Desa t Darat	73
BAB	VII DAMPAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	80
A.	Antusiasme Masyarakat di Desa Cot Darat	80
B. Ke	Keterlibatan Masyarakat dan Kontribusi Kerjasama dalam Meningkatkan sejahteraan Masyarakat	
	Perbandingan Kondisi Masyarakat Sebelum Dan Sesudah Program mberdayaan Di Desa Cot Darat	82
BAB	VIII PENUTUP	84
A.	Kesimpulan	84
В.	Saran	85
DAF	TAR PUSTAKA	87
T A N 1	DID A N	01

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3), memuat amanat penting terkait pengelolaan kekayaan alam. Pasal ini menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan komitmen konstitusi untuk memastikan bahwa kekayaan alam dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Pasal ini menjadi dasar dalam mengambil kebijakan terkait pertanahan di Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria(UUPA). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa Negara memiliki Hak menguasai atas bumi, air, dan ruang angkasa. Hak ini memberikan kewenangan eksklusif kepada Negara untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Hal ini berarti Negara berhak menentukan bagaimana sumber daya alam tersebut dimanfaatkan dan dipelihara untuk kepentingan rakyat.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orangorang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur hak dan kewajiban individu dan badan hukum atas sumber daya alam tersebut.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orangorang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Negara berhak mengatur segala jenis perjanjian, transaksi, dan tindakan hukum yang berkaitan dengan sumber daya alam tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, reforma agraria menjadi suatu program krusial tingkat nasional yang memiliki peran signifikan dalam usaha untuk menyebarkan secara merata struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Reforma agraria merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Reforma agraria mempunyai tujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui sektor agraria, membuka lapangan kerja baru untuk memerangi kemiskinan, memajukan akses masyarakat kepada sumber ekonomi, memastikan ketahanan dan kedaulatan pangan, upaya pelestarian kualitas lingkungan hidup serta menuntaskan konflik agraria. Indonesia sebagai negara hukum berdasar pada prinsip negara kesejahteraan (welfare state) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyatnya. Tujuan dari pengembangan konsep welfare state yaitu merancang kebijakan dalam rangka mendukung pemenuhan hak-hak warga negara yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan berdasarkan pada penggunaan pengembangan sumber daya alam. Disamping itu, reforma agraria juga dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik agraria dengan tujuan mencapai ekonomi yang adil.

Namun, dalam implementasinya reforma agraria seringkali menghadapi sejumlah tantangan dan masalah. Misalnya, lambatnya proses sertifikasi tanah, konflik atas hak kepemilikan lahan, resistensi dari pihakpihak yang berkepentingan, dan kurangnya dukungan infrastruktur yang memadai serta pelatihan bagi penerima manfaat. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara cita-cita dan realita yang dialami oleh Masyarakat.

Demi mencapai cita-cita reforma agraria yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penataan aset dan penanganan akses, Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat, melalui unit-unit di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, ikut berperan dalam mengamati potensi, kontribusi, dan kepentingan masyarakat

serta kondisi daerah dalam berkomitmen memberikan kontribusi terbaik dengan mengimplementasikan Pemberdayaan Tanah Masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong legalisasi aset oleh Kantor Pertanahan terhadap lahan yang telah melalui proses pemberdayaan atau telah memperoleh akses dengan bantuan dan pendampingan dari *stakeholder* terkait. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam terkait pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan mempertimbangkan potensi, kontribusi, dan kepentingan masyarakat, serta kondisi daerah dan nasional. Dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria memerintahkan pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang melibatkan berbagai pihak, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan tujuan agar Program Reforma Agraria dapat segera diimplementasikan hingga di tingkat paling bawah.

Proses reforma agraria terbagi dua yaitu penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Dalam penataan aset, reforma agraria bergerak melalui strategi untuk redistribusi tanah sedangkan dalam penataan akses reforma agraria bergerak melalui rangkaian proses yang mencakup aspek lebih luas, termasuk akses terhadap sumber daya alam, keuangan atau modal, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja, serta distribusi kekuatan politik. Arisaputra (2021) menjelaskan bahwa reforma agraria tidak hanya berfokus pada pengaturan kepemilikan dan pengelolaan tanah. Cakupan reforma agraria jauh lebih luas, yaitu meliputi pengaturan dan pengelolaan seluruh sumber daya alam di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa reforma agraria bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan, demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Rohman (2019) dalam jurnalnya yang berjudul "Acces Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara" meneliti pelaksanaan reforma agraria di Jepara, Jawa Tengah, dengan fokus pada penataan akses dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa salah satu bentuk

pemberdayaan masyarakat yang pernah dilakukan adalah terhadap para perajin meubel. Menurut Riyadi (2020) dalam jurnal yang berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi Di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang", pelaksanaan reforma agraria khususnya dalam penataan akses, terdapat pemberdayaan masyarakat yang pernah dilaksanakan di Semarang yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam kegiatan pembuatan sertifikat tanah massal berkolaborasi dengan instansi lain untuk memberikan kemudahan bagi peternak sapi perah untuk mendapatkan modal usaha dari bank, pelatihan dan pendampingan dalam beternak sapi perah, serta bantuan dalam memasarkan produk olahan susu sapi perah.

Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Aceh Barat juga ikut berpartisipasi dalam upaya pelaksanaan reforma agraria. Program ini diharapkan dapat mewujudkan pemerataan ekonomi dengan mengemban amanat Program Strategi Nasional(PSN). Masyarakat merupakan subjek penerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Guna mewujudkan penataan akses (*access reform*) dalam Reforma Agraria, GTRA membentuk Satuan Tugas Penataan Akses. Satuan tugas ini memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:

- 1. Inventarisasi dan Identifikasi. Melakukan pendataan dan identifikasi terhadap penerima TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) yang membutuhkan akses untuk memanfaatkan tanah yang mereka terima.
- 2. Pengembangan Rencana dan Kegiatan. Merumuskan rencana dan kegiatan pemberian penataan akses bagi penerima TORA, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing penerima.
- Koordinasi Internal dan Eksternal. Berkoordinasi dengan berbagai pihak internal dan eksternal, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, maupun kota, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Reforma Agraria.

Dengan menjalankan fungsi-fungsinya tersebut, Satuan Tugas Penataan Akses GTRA berperan penting dalam memastikan bahwa penerima TORA mendapatkan akses yang diperlukan untuk memanfaatkan tanah mereka secara optimal, dan pada akhirnya mewujudkan tujuan Reforma Agraria.

Menurut data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, pada tahun 2022 di Kecamatan Woyla Desa Gempa Raya dan Desa Padang Jawa serta dan Desa Liceh Kecamatan Bubon, oleh GTRA telah berhasil dilaksanakan kegiatan Reforma Agraria pada TORA melalui pemberdayaan tanah masyarakat berbasis kemitraan dengan pemerintah melalui pemberian bantuan bibit bawang merah dan pelatihan pemberdayaan penanaman bawang merah.

Desa Cot Darat, yang terletak di Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, pada tahun 2023 telah terpilih menjadi lokasi pelaksanaan program reforma agraria yang bergerak dalam penataan akses melalui penguatan kelembagaan. Alasan pemilihan desa ini karena sebagian besar bidang tanah telah tersertifikatkan. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Terdaftarnya banyak bidang tanah di suatu wilayah menarik peneliti agar dapat diberikan kesempatan unik untuk melakukan studi kasus dan mengetahui dampak dari pelaksanaan reforma agraria yang telah dilakukan dengan menilai sejauh mana reforma agraria telah berhasil dalam memperbaiki situasi pemilik tanah dan masyarakat pesisir.

Adanya proses penataan akses reforma agraria di Desa Cot Darat ini tentunya mempengaruhi kehidupan masyarakat di pesisir Desa Cot Darat. Atas dasar penjelasan di atas, penelitian mendalam perlu dilakukan untuk mengetahui metode penataan akses reforma agraria serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya penguatan kelembagaan khusunya dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif terhadap upaya pemenuhan hak-hak masyarakat dalam hal kepemilikan lahan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan latar belakang permasalahan ini, peneliti berikutnya akan melakukan penelitian dengan judul "Metode Pemberdayaan Masyarakat Di Pesisir Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Desa Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat)".

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan reforma agraria harus mempertahankan keseimbangan antara kegiatan *landreform* yang berupa *asset reform* (penataan aset) dan *access reform* (penataan akses). Meskipun demikian, pelaksanaan reforma agraria lebih cenderung mendominasi kegiatan *asset reform*, khususnya redistribusi tanah, yang selama ini telah menjadi fokus utama. Oleh karena itu, dengan adanya penataan akses melalui pemberdayaan masyarakat pesisir ditemukan rumusan masalah:

- Strategi pemberdayaan Masyarakat pesisir dalam Mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cot Darat, Kecamatan Samatiga
- 2. Kendala dan solusi yang tersedia untuk mendukung penerapan strategi di Desa Cot Darat
- 3. Dampak pemberdayaan Masyarakat pesisir dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

- Mengetahui strategi pemberdayaan Masyarakat pesisir dalam Mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cot Darat, Kecamatan Samatiga
- 2. Mengetahui kendala dan solusi yang tersedia untuk mendukung penerapan strategi di Desa Cot Darat
- 3. Mengetahui dampak pemberdayaan Masyarakat pesisir dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Akademis

Secara akademis, diharapkan hasil penelitian ini akan memperluas wawasan terkait studi reforma agraria, khususnya dalam bidang penanganan akses di daerah pesisir. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya pemenuhan hak-hak masyarakat dalam hal kepemilikan lahan dan peningkatan kesejahteraan.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, harapannya adalah bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah yang mencakup pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) dalam membuat aturan terkait program reforma agraria, terutama dalam pelaksanaan penanganan akses. Dengan demikian, diharapkan upaya pemerintah untuk meningkatkan penataan akses dapat mencapai tingkat optimal melalui evaluasi bagi pemangku kebijakan dalam meningkatkan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Cot Darat melalui Penanganan Akses Reforma Agraria (PARA) mempunyai strategi yang berfokuskan pada pembuatan kolam ikan dengan bantuan bibit dan pakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan lokal. Program ini dijalankan melalui enam tahapan utama dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kelompok tani, dan masyarakat Desa Cot Darat.
- 2. Implementasi program PARA masih menemui beberapa kendala di awal pelaksanaannya, seperti kurangnya koordinasi antar pihak, dana bantuan yang tidak mencukupi, ketidakcocokan desain kolam, dan keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan beberapa solusi, seperti memperkuat koordinasi antar pihak, mencari sumber dana tambahan, melakukan kompromi bersama masyarakat, dan membangun kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- 3. Dampak ekonomi dari program PARA masih belum terlihat karena masih berada di fase awal dan dalam proses menuju panen pertama tetapi masih bisa diperkirakan dengan potensi ekonomi. Secara sosial, program ini telah memberikan dampak positif dengan meningkatkan rasa kesatuan di dalam masyarakat Desa Cot Darat yang bergotong royong dalam membangun kolam. Masyarakat Desa Cot Darat juga menjadi lebih sehat dengan meningkatnya kualitas lingkungan karena program ini membersihkan lingkungan dari hewan-hewan liar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut diberikan beberapa saran untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan program PARA:

- 1. Peningkatan komunikasi dan keterlibatan masyarakat. Program harus memprioritaskan komunikasi yang jelas dan terbuka dengan masyarakat Desa Cot Darat. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan (implementasi), monitoring dan evaluasi serta selalu mempertimbangkan kebutuhan dan harapan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga strategi pelaksanaan bisa semakin baik dan efektif.
- 2. Pengembangan rencana aksi tanggap. Diperlukan tim tanggap yang terdiri dari berbagai pihak terkait untuk merumuskan rencana aksi konkret dalam menanggapi kendala-kendala awal dan membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat Desa Cot Darat. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah spesifik sebagai solusi untuk memperbaiki koordinasi, mengatasi kekurangan dana, menyesuaikan desain kolam, dan meningkatkan kapasitas SDM. Peningkatan transparansi juga diperlukan untuk memperjelas mekanisme penyaluran dana bantuan, pengadaan bibit dan pakan, serta pengelolaan program kepada masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.
- 3. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal untuk peningkatan akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat dalam memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait program, pasar, dan teknik budidaya ikan. Hal ini juga harus diikuti dengan pelatihan yang didukung oleh instansi terkait untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga program semakin memiliki dampak positif bagi masyarakat.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan program PARA di Desa Cot Darat dapat semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan lokal, dan mendorong pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan dan pengembangan program untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan program. Upaya mewujudkannya dapat melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, penyediaan akses modal melalui kerjasama dengan lembaga keuangan, infrastruktur yang memadai, dan transparansi pengelolaan keuangan

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin As, Z. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Pantai Blanakan Kabupaten Subang. Caraka Prabu : *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), pp 84-122. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v1i2.95
- Agus, N. F. 2022. *Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Rizmedia Pustaka Indonesia
- Arisaputra, M. I. (2021). *Reforma Agraria di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara)
- Burhanudin Gesi, Rahmat Laan, Fauziyah Lamaya. (2019). Manajemen dan Eksekutif. *Jurnal Manajemen* 3 (2), pp 51-66.
- Citra, I. P. A. 2017. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekowisata Wilayah Pesisir Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(1), pp 31-41. https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v6i1.8484
- Dewi, A. A. I. A. A. 2018. Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development. *Jurnal Penelitian Hukum*, 18(2), pp 163-182. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.163-182
- Djam'an, Satori. (2010). Metodologi Penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Hakim, L.N. 2013. Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit.

 **Jurnal Aspirasi*, 4(2), pp 165-172.

 https://doi.org/10.46807/aspirasi.v4i2.501
- Hamid, Hendrawati. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca: Makassar
- Hasanah, H. 2016. Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *Jurnal Wali Songo*, 8(1), pp 21-46. https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/116
- Hidayati, A., Adinegoro, K. R. R., 2022. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah "Gula Aren Semut" Melalui Program Sertipikasi Hak Atas

- Tanah Di Kabupaten Sinjai. *Tunas Agraria*, 5(3), pp.1-15. https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.192
- Imron, A. 2012. Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulasari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Perubahan klim. *Jurnal Riptek*. Vol 6. No 1. Hal 2
- Kriyantono, R. 2014. Teknik Praktis Riset komunikasi. Prenada Media. Jakarta.
- Kurniawan, A. F. ., Suharto, E., & Andari, D. W. T. . 2023. Prospek dan Keterbatasan Acces Reform Berbasis Potensi Wilayah Desa di Kalurahan Sumberarum. *Tunas Agraria*, 6(3), 204–219. https://doi.org/10.31292/jta.v6i3.245
- Kusnadi. 2002. Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan Dan Perebutan Sumber Daya Perikanan. LKIS. Yogyakarta.
- Mitlin, D. 1992. Sustainable development: A guide to the literature. Environment and urbanization, 4(1), 111-124. https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/095624789200400112.
- Nickols, F. 2016. *Strategy: Definition and Meanings*. USA, Distance Consulting.
- Novengging, N. D. 2021. Peran Kelompok Sadar Wisata Sri Sentono Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Nuzhul Dwy Novengging. *Journal of Community Development and Disaster Management* Vol, 3(1), 59–70. https://doi.org/10.37680/jcd.v3i2.1051.
- Nugroho, A. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria*. Gramasurya: Yogyakarta.
- Pregiwati, L. A. 2019. *Laut Masa Depan Bangsa, Mari Jaga Bersama*.

 Retrieved February 15, 2024, from Kementerian Kelautan dan Perikanan. Website: https://kkp.go.id/artikel/12993-laut-masa-depan-bangsa-marijaga-bersama
- Rachmawati, N. I. 2007. Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif:Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), pp 35-40. https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184.

- Rijanta, R., Hizbaron, D.R., dan Baiquni, M. 2014. *Modal Sosial dalam Manajemen Bencana*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Rohman, M. L. 2019. Access Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(04), pp 381-390. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/25067/22319.
- Saleh, Sirajuddin. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Satria, A., & Rosnani, T. 2022. Pemberdayaan SDM Aparatur Pemerintahan Desa. Proceeding Seminar Bisnis V Universitas Tanjungpura. https://pascasarjanafe.untan.ac.id/wp-content/uploads/2022/05/1.pdf.
- Strauss, A., & Corbin, J. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2013, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujana, I.W, Zarliani, W.A., & Hastuti. 2020. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pengolahan Rumput Laut. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri*, 4(1), pp. 24-33. https://doi.org/10.35326/pkm.v4i1.573.
- Suryadi, A. M., Sufi, S. 2019. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (Studi Di Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(2), pp.1-23. https://doi.org/10.29103/njiab.v2i2.3062
- Tohari, A., Ridha, M. 2020. Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat, dan Keberlanjutan Ekologis. Yogyakarta: STPN Press.
- Utama, O. P. 2017. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriptif pada UPK Bina Insan Bahari, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo). *Repository Universitas Jember*. Jember. http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/83391.

Williamson, I., Enemark, S., Wallace, J., & Rajabifard, A. 2008. Position Paper on Understanding Land Administration Systems. *Dalam International Seminar on Land Administration Trends and Issues in Asia and The Pacific Region*, 19-20 Agustus, Kuala Lumpur, Malaysia.